



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir 05 Desember 1976, umur 38 tahun, Warga

Negara Indonesia, agama Hindu Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

bertempat tinggal di Karangasem, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin perempuan, lahir Sumbawa Besar, 18 April 1986 umur 29

tahun, warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karangasem, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Mei 2015 dalam Register Nomor 31/Pdt. G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, Upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 7 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah, bertempat dirumah Penggugat di Karangasem;
Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, akan tetapi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 15 September 2008, dengan Nomor : 2027/CS/2008;
- 2 Dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1 **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 20 Juni 2003;
 - 2 **ANAK II**, Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2007;
 - 3 **ANAK III**, Laki-laki, lahir tanggal 24 Mei 2010;
- 3 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena didasari atas saling mencintai, suka sama suka tanpa paksaan atau tekanan pihak lain baik paksaan dari salah satu pihak maupun pihak ketiga ;
- 4 Pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga untuk sementara waktu boleh dibilang bahagia, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun setelah lahir anak ketiga perkawinan tersebut, mulai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada tanda-tanda tidak bahagia, hal tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dan bertengkar sehingga timbul percekcoan dan pertengkaran;
- 5 Perselisihan maupun pertengkaran tersebut terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perbedaan prinsip, perbedaan prinsip



itu semakin hari semakin menguat pada diri Penggugat maupun diri Tergugat, sehingga
6 setiap hari kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan
pertengkaran maupun perkecokan ;

Setelah hampir 4 tahun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat selalu terjadi pertengkaran maupun perkecokan dan tidak ada tanda-tanda rumah
tangga akan hidup rukun kembali sebagaimana yang diharapkan, maka untuk menghindari
7 hal-hal yang tidak diinginkan disamping untuk menghindari tekanan maupun siksaan lahir
batin antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat
tinggal ;

Mengingat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada tanda-tanda bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun lagi, disamping Penggugat dengan Tergugat
8 telah berpisah sekitar 2 tahun maka jalan terbaik dari perkawinan tersebut adalah perceraian
Mengingat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Karangasem, maka terhadap putusan Perceraian tersebut bila telah berkekuatan
hukum tetap agar dapat dikirim ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk
dicatat pada register yang sedang berjalan ;

9 Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukum yang berlaku kepada
pihak yang berperkara;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
2. secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah, dan dicatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 15 September 2008 Nomor : 2027/CS/2008, adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah, dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 15 September 2008, Nomor: 2027/CS/2008, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten karangasem tersebut;
Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;
- 5.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Mei 2015, tanggal , tanggal 20 Mei 2015 dan 27 Mei 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 15 September 2008 Nomor : 2027/CS/2008 putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Pebruari 2003 adalah sah ;
- 4 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 7 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah, dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 15 September 2008, Nomor : 2027/CS/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau salah seorang Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- 6 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk di catatkan dalam Register yang di peruntukan untuk itu ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431. 000 ,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh kami, I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H. dan I.G.P. YASTRIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 31/Pen.Mj/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN/Amp tanggal 12 Mei 2015 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A.A SULISTIA WARDANI, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A A. NGR BUDHI DHARMAWAN, S.H. I WAYAN GEDE RUMEGA,
SH.MH.

ttd

I.G.P. YASTRIANI S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.A.A SULISTIA WARDANI

Perincian biaya

- | | | |
|---|-------------------|-------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | : 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : 340.000,- |
| 4 | Materai | : 6.000,- |
| 5 | Redaksi | : 5.000,- |

=====

J u m b l a h 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)